

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

##### **5.1.1 Keuangan BUMN apakah sama dengan Keuangan Negara**

Setelah ada perdebatan tentang keuangan negara dan keuangan BUMN, apabila dilihat dari undang-undang yang mengatur tentang kekayaan negara, pasal 1 dalam Undang-Undang BUMN menyatakan bahwa sebenarnya BUMN adalah sebuah perusahaan yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dikarenakan penulis di sini ingin mengetahui apakah sebenarnya keuangan negara itu sama dengan keuangan negara atau dengan kata lain apakah semua kerugian dalam transaksi bisnis di BUMN termasuk dengan keuangan negara. Oleh karena itu, dilihat dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor bahwa apabila ditafsirkan bahwa sebenarnya pengertian keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Oleh karena itu, apabila dilihat dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara bahwa dikatakan semua kekayaan negara adalah seluruh kekayaan yang dipisahkan dan tidak dipisahkan yang artinya di Undang-Undang BUMN yang menyebutkan merupakan kekayaan yang dipisah masuk dalam

ranah keuangan negara. Korupsi yang merugikan keuangan negara adalah jenis korupsi yang melibatkan transaksi bisnis yang merugikan keuangan negara. Kesimpulan ini juga didorong oleh Yurisprudensi yaitu pada putusan MK nomor 48 dan 62/PUU-XI/2013. Putusan MK Nomor 48 dan 62/PUU-XI/2013 menyatakan rumusan pengertian mengenai keuangan negara dalam Pasal 1 angka 1 UU Keuangan Negara menggunakan rumusan pengertian yang bersifat luas dan komprehensif dengan tujuan mengamankan kekayaan negara yang sesungguhnya bersumber dari uang rakyat yang diperoleh melalui pajak, retribusi maupun penerimaan negara bukan pajak. Yang menegaskan bahwa Keuangan BUMN merupakan keuangan Negara.

#### **5.1.2 Konsistensi Pertimbangan hakim dalam kasus korupsi merugikan keuangan negara yang di dalamnya memiliki substansi *Business Judgment Rule* sebagai alasan pembenar**

Dilihat dari 4 kasus yang dibahas di atas, yaitu tentang kasus korupsi PT Pertamina, kasus korupsi PT Jiwasraya, kasus korupsi PT Jasindo, dan kasus korupsi PT Merpati bahwa hakim terlihat konsisten dalam mempertimbangkan doktrin *Business Judgment Rule* sebagai alasan pembenar dilihat dari 3 sisi yaitu:

1. Apakah *Business Judgment Rule* selalu dipertimbangkan dalam kasus korupsi merugikan keuangan negara apa tidak?

Dalam 4 kasus di atas, Hakim selalu mempertimbangkan prinsip *Business Judgment Rule* yang pada dasarnya ada dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 97 ayat 5.

2. Apakah Hakim sudah benar dalam substansi *Business Judgment Rule* dalam kasus-kasus korupsi tersebut?

Dalam empat kasus korupsi yang merugikan keuangan negara, putusan hakim mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terkait dengan kasus tersebut memenuhi doktrin *Business Judgment Rule*. Bahwa sesuai dengan apa yang dibahas dalam pasal 97 ayat 5 Undang-Undang Perseroan, ada beberapa kasus yang masih masuk dalam doktrin *Business Judgment Rule* dan ada juga yang

tidak. Namun, Hakim memastikan bahwa fakta dan doktrin diputuskan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam undang-undang.

3. Apakah putusannya konsisten menerima atau menolak *Business Judgment Rule* sebagai alasan pembenar?

Dilihat dari empat kasus yang dibahas, Hakim sudah mempertimbangkan apakah tindakan yang diambil masuk dalam doktrin *Business Judgment Rule*. Seperti pada kasus korupsi Karen Agustiawan, putusan Hakim menyatakan bahwa keputusan Karen sebagai direktur utama masih masuk dalam ranah doktrin tersebut dan digunakan sebagai alasan untuk membebaskan dari tuntutan. Sedangkan dalam putusan Hotasi Nababan, Dangan Suroso dan Joko Hartono Tirto Hakim menolak bahwa tindakan mereka masuk dalam Ranah *Business Judgment Rule*.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Hakim konsisten dalam mempertimbangkan *Business Judgment Rule* di dalam empat kasus yang dibahas di penelitian ini.

## **5.2 Saran**

### **5.2.1 Saran mengenai Keuangan BUMN merupakan Keuangan Negara**

Problematika mengenai beberapa Undang-Undang yang berhubungan dengan keuangan negara menimbulkan kontradiksi antara beberapa Undang-Undang. Oleh karena itu, menurut peneliti, harusnya hukum mengenai keuangan negara lebih jelas membedakan antara keuangan negara dan keuangan BUMN. Hal ini karena masih adanya masalah yang muncul mengenai pemisahan antara keuangan negara dan keuangan BUMN meskipun sudah terdapat beberapa undang-undang dan putusan yudisial yang menyatakan bahwa keuangan BUMN merupakan bagian dari keuangan negara. Ada undang-undang yang masih menyatakan bahwa keuangan BUMN dipisahkan dari keuangan negara, seperti dalam Undang-Undang BUMN. Apabila Undang-Undang mengenai keuangan negara lebih dipertegas, maka dalam beberapa kasus tindak pidana korupsi pun akan lebih jelas dibawa dengan Undang-Undang yang mana dan arahnya akan jelas apakah dia melakukan korupsi atau tidak. Dan juga memperjelas ranah yang termasuk ke dalam

kerugian negara atau merugikan keuangan negara. Karena apabila tidak, semua kerugian yang dialami BUMN, berapa pun kerugiannya, dapat dianggap merugikan negara. Dalam kasus-kasus seperti ini Hakim harus melihat bahwa ada risiko bisnis di dalamnya.

### **5.2.2 Saran mengenai konsistensi pertimbangan hakim mengenai doktrin *Business Judgment Rule* dalam beberapa kasus tipikor di BUMN**

Berdasarkan diskusi di atas, masalah keuangan negara dan keuangan BUMN seharusnya dipisahkan untuk menentukan apakah mereka terkait atau tidak. Penilaian untuk kasus yang ada adalah berdasarkan karakteristik BUMN sebagai sebuah badan usaha bisnis yang memiliki risiko bisnis seperti halnya bisnis lainnya. Oleh karena itu, muncul doktrin *Business Judgment Rule* yang dapat digunakan sebagai pertahanan jika terjadi kerugian bisnis dan dianggap merugikan keuangan negara. Menurut peneliti, Hakim harus lebih mempertimbangkan penilaian *Business Judgment Rule* dalam setiap kasus korupsi yang merugikan keuangan negara karena hal itu akan melindungi para direksi dalam melakukan keputusan bisnis yang benar dan melakukan kegiatan yang sudah sesuai dengan tujuan dan maksud perseroannya masing-masing. Karena kerugian BUMN dapat dianggap sebagai kerugian negara, doktrin *Business Judgment Rule* seharusnya menjadi fondasi atau dasar bagi tindakan direksi dalam mengambil keputusan bisnis.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Adrian Sutedi , Hukum Keuangan Negara , Jakarta, Sinar Grafika , 2018

Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta, Gramedia Pustaka, 2000

Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007

Andy Hamzah, Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1991

Bahrul Ilmi Yakup, Hukum BUMN di Indonesia, Yogyakarta, Genta Publishing, 2020

C.S.T Kansil , Christine Kansil, Hukum Keuangan dan Perbedaharaan Negara , Jakarta , PT Pradnya Paramita, 2008

Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, edisi Kedua, Semarang, Sinar Grafika, 2005,

F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, Delik-Delik Khusus, Bandung, Tarsito, 1981

F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1996

F. Lamintang, Theojunior Lamintang , Franciscus, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2014

Hotasi Nababan , Hukum Tanpa Takaran , Jakarta , Q Communication , 2015

Muhammad Djafar Saidi, Hukum Keuangan Negara, Jakarta, Rajawali Pers, 2013

Ridwan khairandy, Hanafi Amrani , Korupsi Kerugian Negara di BUMN, Yogyakarta , FH UII Press, 2018

Rudhi Prasetya, Teori & Praktik Perseroan Terbatas, Jakarta, Sinar Grafika, 2019

Theodorus M. Tuanakotta , Menghitung kerugian keuangan negara dalam Tindak Pidana Korupsi , Jakarta, Salemba Empat , 2018

Wawan Zulmawan , Business Judgment Rule BUMN , Jakarta , Jala Permata Aksara , 2019

Yahya Harapan , Hukum Perseroan Terbatas , Jakarta , Sinar Grafika , 2019

Yurizal, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Malang , Media Nusa Creative, 2017

**Jurnal:**

Andjar Pachta W. , Peranan Badan-Badan Usaha Negara di Indonesia, Depok, Universitas Indonesia , Jurnal Hukum dan Pembangunan, 1983

Dwi Ananda Fajar Wati , Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Kerugian Keuangan Negara Pada BUMN/Persero , Badamai Law Journal Vol 1 , Issues 1 , 2016

Eko Priyono, Agus Surono, Sadino, Doktrin Business Judgment Rule Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Direksi BUMN, Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia, Vol. VII, Nomor 2 tahun 2022

Gatot Priyo Sembodo, Arman Nefi, Efa Laela Fakhriah, Urgensi Penerapan Prinsi Business Judgment Rule dalam peraturan pemerintah nomor 63 Tahun 2019 Tentang Inventasi Pemerintah, Jurnal Poros Hukum Padjajaran, 2020

Indriyanto Seno Adji, Tindak Pidana Ekonomi Bisnis dan korupsi Perbankan, Modul Kejahatan Bisnis, Universitas Padjajaran Program Pascasarjana, 2004

Rendy Marselino, Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Noodweer Exces) pada Pasal 49 ayat (2) KUHP, Jurist-Diction, Vol 3, 2020

Robin Panjaitan, Martono Aggusti, Roida Nababan, Penerapan Prinsip Business Judgment Rule Terhadap Direksi yang Melakukan Kebijakan yang Merugikan Perusahaan, Patik:Jurnal Hukum,vol 10, no 1 , 2021

Rukly Mokoginta , Analisis Hukum Bisnis Tentang Kerugian Keuangan Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) , Lex Crimen Volume VI , No 6 , 2015

Sartika Nanda Lestari, Business Judgment Rule sebagai Immunity Doctrine bagi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia, Semarang, Notarius , Edisi 8, Nomor 2 , 2015

Yafet Yosafet Wilben Rissy , Business Judgment Rule: Ketentuan dan Pelaksanaannya oleh Pengadilan di Inggris, Kanada dan Indonesia, Salatiga , Mimbar Hukum, Volume 32, Nomor, 2 Juni 2020

Yitzhak B. Dagilaha, Peran Perintah Jabatan dan Perintah Jabatan Tanpa Wewenang Menurut Pasal 51 Kitab undang-Undang Hukum Pidana, Jurnal Unsrat, Vol VIII, 2019

### **Undang-Undang:**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembaharuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134

Undang- Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47

Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70

Undang- Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106

Undang- Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5

**Website:**

<https://www.pertamina.com/id/pemegang-saham> diakses tanggal 31 Juli 2022

<https://geologi.co.id/2008/08/15/10-risiko-terbesar-dalam-industri-migas/> diakses tanggal 2 Agustus 2022

**Lainnya:**

Pledoi Karen Agustiawan, 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst